



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Nomor : HK.201/1/2A/PIP.Smg-2021
Nomor : 001/MOU/PPM/0121
TENTANG
PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. EDU MAURITS MANURUNG** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No. 03 Notaris Marliansyah, S.H. tertanggal 10 April 2018, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PANN Pembiayaan Maritim, berkedudukan di Jalan Cikini IV No. 11, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki perizinan, kemampuan, keahlian dan pengalaman serta menjalankan usaha pembiayaan (*multifinance*) di bidang maritim; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam Nota Kesepahaman ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. **PARA PIHAK** bersedia untuk saling memberikan seminar, *sharing session* dan/atau kegiatan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan usaha **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** secara rutin akan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** antara lain berupa buku wisuda beserta daftar nama wisudawan/wati lulusan terbaik dari seluruh jurusan untuk setiap periode tahun kelulusannya; dan
- c. **PIHAK KEDUA** akan mempertimbangkan alumni dari **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi persyaratan kerja sesuai jabatan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon karyawan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila tersedia lowongan pekerjaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, masing-masing Pihak setuju untuk :
 - a. Mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kerja sama;
 - b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan;
 - c. Memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - d. Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan publisitas dan kerahasiaan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman, menyediakan informasi kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan permintaan yang wajar dan beralasan sehubungan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan;
 - e. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang keadaan kahar kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar; dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak dan Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Up. Direktur

Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang

Telepon : (024) 8311527, (024) 8311528

Faksimili : (024) 8311529

Email : dpu@pip-semarang.ac.id

PIHAK KEDUA

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM

Up. Direktur Utama

Alamat : Jalan Cikini IV No. 11, Cikini, Menteng Kota Jakarta
Pusat 10330

Telepon : (021) 31922003

Faksimili : -

Email : corporate@pannmaritim.co.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
PT PANN Pembiayaan Maritim




EDU MAURITS MANURUNG
Direktur Utama